

## FORMULASI PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS BAGI PEMELUK AGAMA LOKAL

Moh. Rosyid\*

**Abstrak:** Hak pelayanan pendidikan bagi warga negara yang memiliki kebutuhan khusus dilindungi oleh negara. UU nomor 20 tahun 2003 pasal 5 (2) warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif noninteraktif ini mengkaji formulasi pendidikan layanan khusus bagi pemeluk agama lokal, masyarakat Samin Kudus. Kajian ini menunjukkan bahwa praktik pendidikan belum mengakomodir formulasi pendidikan khusus bagi pemeluk agama lokal. Praktik pendidikan rumahan (*homeschooling*) pada dasarnya pendidikan mengakomodir kebutuhan masyarakat Samin, akan tetapi, produk hukum tentang *homeschooling* belum ada. Dengan demikian, pendidikan formal adalah solusi yang harus dipenuhi untuk pelayanan pendidikan bagi pemeluk agama Samin.

**Kata Kunci:** Kebijakan publik, pendidikan layanan khusus, dan agama lokal

### Pendahuluan

Produk hukum nasional secara eksplisit menegaskan bahwa pelaksanaan pendidikan menjadi tugas dan kewajiban negara terhadap warganya dan warga negara pun harus taat terhadap kebijakan negara, meskipun kewajiban tersebut secara eksplisit tidak tertera sanksi bagi warga negara yang tidak menaatinya, kecuali tindak pidana. Begitu pula hal yang menyangkut agama di luar *frame* yang telah tertuang dalam produk hukum pun tidak mendapatkan porsi telaah (agama lokal), sehingga bagi warga negara yang memeluk agama di luar *frame* tersebut perlu ditelaah dalam konteks kebijakan publik di bidang pendidikan khususnya ketika tidak proaktif terhadap pelaksanaan pembelajaran.

Tugas dan kewajiban negara tersebut sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinia ketiga “untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal tersebut diperkokoh dalam perubahan keempat naskah UUD RI 1945 dalam Bab XIII pasal 31 (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Sekjen MPR RI, 2007:77).

Hak berpendidikan bagi warga negara tertuang pula dalam UU nomor 20 tahun 2003 pada pasal 5 (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. (4) warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. (5) setiap warga negara berhak mendapat

---

\* Peneliti adalah Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus Jawa Tengah

kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Begitu pula hak diberlakukan bagi warga negara yang melibatkan diri dalam proses pembelajaran, sebagaimana tertuang dalam UU nomor 20 tahun 2003 pada pasal 12 (1) setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; a. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; b. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; c. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; d. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; e. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Mengkaji perihal hak berpendidikan bagi warga negara menjadi hal penting untuk ditelaah kaitannya dengan sejauhmana fasilitas yang dipenuhi oleh negara sebagai penyelenggara pendidikan dikhususkan bagi warga negara yang mengalami 'kelainan'. Sebagaimana tertuang dalam UU nomor 20 tahun 2003 pada pasal 5 (2) warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Kelainan dalam naskah ini adalah kelainan sosial, menurut Kartini (1992:1) jika tingkah laku (komunitas) bertentangan dengan norma dan hukum formal (hukum positif). Disebut juga penyimpangan sosial (*social deviation*) yakni tingkah laku yang menyimpang dari ciri umum atau diferensiasi adalah tingkah laku (beragama) yang berbeda dengan tingkah laku umum (Kartini, 1992:9). Hukum positif dalam konteks ini adalah PP nomor 55 tahun 2007 pada pasal 9 (1) dan Perpres nomor 1/PNPS/1965 yang menegaskan bahwa negara mengesahkan enam agama yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masyarakat Samin sebagai pemeluk agama (lokal) di luar enam agama menurut perundang-undangan.

Masyarakat Samin Kudus yang memeluk agama (lokal), agama Adam, agama di luar agama yang diakui negara, sehingga (jika mengharapkan) apakah berhak mendapatkan pendidikan khusus, sebagaimana amanat UU nomor 20 tahun 2003 pasal 5 (3) warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil tentunya berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Jika merunut definisi masyarakat terpencil/terbelakang versi Marzali (2005:211) yang dicirikan (1) secara geografis hidup di daerah terpencil yang sulit dijangkau (*isolated*), (ii) secara ekonomi miskin, (iii) secara politis terbelakang/tertinggal, dan (iv) secara teknologi primitif. Keempatnya bertolak-belakang dengan realitas yang dialami oleh masyarakat Samin Kudus, artinya masyarakat tersebut tidaklah dikategorikan masyarakat terpencil/terbelakang.

Masyarakat Samin mendidik generasinya di rumahnya sendiri (*mondokan*), praktik pendidikan informal. Pelaksanaan pendidikan informal diakomodir dalam UU nomor 20 tahun 2003 pada pasal 13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pada pasal 13 (1) jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat

saling melengkapi dan memperkaya, dengan materi prinsip hidup dan pantangan hidup yang diwariskan oleh leluhurnya dengan si pendidik orang tuanya dan tokoh adatnya berupa tidak boleh mendidik dengan pendidikan formal dan nonformal, tidak boleh bercelana panjang, tidak boleh berpeci, tidak diperbolehkan berdagang, dan tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu.

Masyarakat samin tidak diperbolehkan mendidik anak melalui pendidikan formal (sekolah) dan pendidikan nonformal (kursus), dan anak hanya dibekali pendidikan informal (pendidikan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya sendiri dalam rumah tangganya) bermaterikan prinsip dasar beretika.

Tidak aktif pada pendidikan formal, menurut analisis penulis, dengan tujuan (a) jika melaksanakan pendidikan formal, maka merangsang anak untuk membaca dan menulis, padahal kedua kemampuan itu mengarahkan dan merangsang anak untuk memenuhi syarat formal menjadi pekerja di luar pertanian, imbasnya anak akan bekerja di luar pantauan orang tua dan timbul suatu harapan untuk melepaskan ikatan kekeluargaan. (b) jika melaksanakan pendidikan formal berdampak komunikasi dengan masyarakat umum dengan luas-terbatas, maka anak akan mudah terangsang dengan budaya yang selama ini dijauhi oleh Samin, misalnya, nikah dengan orang selain pengikut Samin (Rosyid, 2008).

Pendidikan khusus dalam jalur pendidikan merupakan permasalahan yang menarik dikaji. Kajian ini mengungkap *Pertama*, bagaimanakah formulasi pendidikan layanan khusus bagi warga negara yang memeluk agama di luar agama yang disahkan oleh negara, di tengah pemberian wewenang negara bagi pemeluk agama tersebut berupa pendidikan layanan khusus? *Kedua*, bagaimana dampak hukum yang diterima pemeluk agama di luar agama yang disahkan oleh negara dalam praktik pendidikan agama lokalnya bagi anak-anaknya? *Ketiga*, bagaimana batasan kebebasan beragama yang diberikan negara terhadap warga negaranya, kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan agama?

### **Metode Penelitian**

Dilihat dari perspektif keilmuan, jenis penelitian ini masuk dalam kategori keilmuan sosial-budaya, yaitu realitas sosial-budaya masyarakat Samin Kudus. Penelitian ini kategori penelitian terapan, dengan tujuan memahami masyarakat Samin Kudus ketika merespon kebijakan pemerintah RI dalam bidang pendidikan formal dalam menerima materi ajar agama 'Pancasila' di sekolah.

Kajian ini juga mengulas implementasi kebijakan pada jalur pendidikan formal mata ajar agama yang direspon peserta didik (warga Samin Kudus) yang memeluk agama lokal. Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri observasi, kuesioner, wawancara, dokumentasi, etnografi, gabungan ketiganya (triangulasi) atau analisis antarkomponen (Sugiyono, 2006: 193). Analisis antarkomponen digunakan dengan tujuan mengombinasikan dan memformulasikan seluruh teknik pengumpulan data secara padu. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif berupa narasi deskriptif kualitatif yang dilakukan secara berangsur-angsur dalam menafsirkan persamaan atau perbedaan untuk menemukan esensi dasar dari realitas data (Nana, 2006:289). Analisis data kualitatif merupakan proses

menyusun data yang diperoleh dari teknik penggalan data dengan cara menyusun kategori, menjabarkan, mensintesis, dan menyimpulkan.

### **Kerangka Teori**

Hasil riset Rosyid (2008) dengan judul *Kerukunan Beragama: Fenomena Samin Kudus menolak Pendidikan Agama Nirkonflik*, menunjukkan bahwa masyarakat Samin Kudus dalam merespon kebijakan wajib belajar terdapat tiga tipologi, **pertama**, tidak aktif mengikuti pendidikan formal, **kedua**, aktif mengikuti pendidikan formal dan tidak mau diwajibkan menerima mata ajar agama, dan **ketiga**, aktif dalam pendidikan formal dan mengikuti mata ajar agama. Dari ketiga tipologi tersebut, yang mendapatkan konsentrasi dalam telaah ini adalah tipologi pertama dan kedua.

Di sisi lain, sebagai warga negara berhak mendapatkan pendidikan (dalam Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar pada pasal 1, wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah). Meskipun beragama Adam merupakan agama lokal yang belum diakomodir oleh negara dalam konteks sebagai mata ajar pendidikan formal sebagaimana tertuang dalam PP nomor 55 TAHUN 2007 pada pasal 9 (1) Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Di sisi lain, pemerintah mengakomodir kemandirian pendidikan keagamaan sebagaimana tertuang dalam PP nomor 55 tahun 2007 pada pasal 12 (2) Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional yakni untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU nomor 20 tahun 2003 menegaskan tujuan pendidikan nasional tertuang pada pasal (3).

Pendidikan bagi pemeluk agama lokal (masyarakat Samin Kudus, agama Adam) tersebut tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Pembukaan UUD 1945 perubahan keempat pada pasal 28 E (1) mengatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran. Pasal 28 I (1) hak beragama dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum adalah hak asasi manusia yakni seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia yang tertuang dalam pasal 4: hak untuk hidup, tidak disiksa, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun [UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pada pasal 1 (1)]. Dalam pasal 1 (3) diskriminasi (HAM) adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar

agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak. Hal tersebut merupakan pemahaman sepotong yang perlu ditelaah secara detil, tidak berhenti pada sebatas kebebasan, akan tetapi kebebasan yang dibatasi oleh undang-undang.

Dalam pasal 28 G (1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. Pasal 29 (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal tersebut konsekuensinya negara memfasilitasinya dengan pendidikan khusus (UU nomor 20 tahun 2003 pasal 5 [3]).

Akan tetapi, satu hal yang tidak boleh dilanggar di tengah kebebasan tersebut di atas sebagai tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 perubahan keempat pada pasal 28 J (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Begitu pula rambu-rambu yang tertuang dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pada pasal 73: hak dan kebebasan yang diatur dalam UU (HAM) hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan UU, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Hal tersebut bermakna bahwa kebebasan asasi yang melekat pada setiap individu bukan berarti bebas tak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh UU itu sendiri.

Esensi pendidikan diselenggarakan tidak atas perbedaan keyakinan dan agama, akan tetapi kebutuhan dasar demi meningkatkan kualitas hidupnya, diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

## **Hasil Penelitian**

### **A. Formulasi Pendidikan bagi Pemeluk Agama di Luar Agama yang**

#### **Disahkan oleh Negara**

Pada dasarnya pendidikan khusus pada jalur pendidikan formal, diberlakukan bagi peserta didik yang mengalami kelainan fisik, mental, fisik dan mental, sehingga negara memfasilitasinya berupa didirikannya Sekolah Luar Biasa (SLB). (SLB) diperuntukkan bagi peserta didik yang mengalami kelainan fisik, mental, dan fisik-mental berupa lambatnya perkembangan (*tunagrahita*, *mental retardation*), kesulitan belajar (*learning disability*), hiperaktif, tunalaras (*emotional or behavioral disorder*), tunarungu-wicara (*communication disorder and deafness*), tunanetra (*partially seing*), autisme, tunadaksa (*physical disability*), tunaganda (*multiple handicapped*), dan anak kecerdasan (*giftedness and special talents*) (Bandi, 2006).

Sedangkan bagi warga negara yang memiliki 'kelainan' dalam hal agama (meskipun keberadaan agama (hanya) diakui oleh diri pemeluk agama), tidak difasilitasi oleh negara karena pemeluk agama dalam jumlah tertentu yang difasilitasi negara hanya enam agama. Karena enam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 UUD juga mendapat perlindungan, tidak berarti agama-agama lain, misalnya Yahudi, Zaratustra, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Hal tersebut dengan pertimbangan banyaknya agama lokal yang ada di Indonesia, jika satu di antara agama lokal tersebut difasilitasi untuk dijadikan mata ajar dalam kurikulum pendidikan formal, maka akan berpeluang terjadinya keinginan pemenuhan yang sama oleh agama lokal lainnya, di tengah keterbatasan negara memenuhi kewajiban pendidikan nasional, sehingga dimungkinkan muncul kecamuk. Konsekuensinya, pemerintah memberikan keleluasaan pemeluk agama lokal mendidik generasinya dengan model *homeschooling* dan menyegerakan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) sebagai pijakan yuridis.

### **B. Dampak Hukum bagi Pemeluk Agama di Luar Agama yang Disahkan oleh Negara dalam Praktik Pendidikan Informal**

Untuk mendapatkan jawaban atas dampak hukum tersebut dapat dipahami melalui definisi pendidikan dalam UU nomor 20 tahun 2003 pada pasal 1 (1) pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Kalimat terakhir dalam pasal tersebut menandakan bahwa pendidikan dapat menghasilkan bagi peserta didik berupa keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pelaksanaan pendidikan masyarakat Samin Kudus di *mondokannya* (pendidikan informal) dan tidak ingin diwajibkan oleh sistem pendidikan dalam menerima agama 'pancasila' berdampak bagi generasinya berupa (a) membatasi kreatifitas anak dalam mengembangkan kualitas dirinya karena anak (usia bermain) dibatasi dalam bermain dengan teman sejawatnya (*peer group*) dan (b) imbas tidak menerima pendidikan formal, anak tidak mampu berkompetisi memenuhi lapangan kerja formal. Di sisi lain, aturan tentang *homeschooling* belum memiliki pijakan hukum yang sempurna, sehingga peserta didik tidak hanya menerima pendidikan pada jalur informal, tetapi pendidikan formal adalah suatu keharusan.

### **C. Batasan Kebebasan Beragama yang Diberikan Negara terhadap Warga Negeranya, Kaitannya dengan Pelaksanaan Pendidikan Agama**

Kebebasan bukan berarti bebas tidak terbatas, akan tetapi, bebas yang dibatasi oleh rambu-rambu hukum. Sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945 perubahan keempat pada pasal 28 J (2) dalam menjalankan hak dan

kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Begitu pula rambu-rambu yang tertuang dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pada pasal 73: hak dan kebebasan yang diatur dalam UU (HAM) hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan UU, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Hal tersebut bermakna bahwa kebebasan asasi yang melekat pada setiap individu bukan berarti bebas tak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh UU itu sendiri. Dengan demikian, kebebasan beragama bagi masyarakat Samin Kudus tidak otomatis berhak dijadikan agama (lokal) nya sebagai menu kurikulum dalam pendidikan formal.

### **Simpulan**

Melalui kajian ini dapat disimpulkan bahwa *pertama*, peserta didik yang beragama lokal (agama Adam) sebagaimana dipeluk masyarakat Samin Kudus, dikenai aturan hukum berupa untuk mengikuti pendidikan formal dan menerima materi ajar pendidikan 'Pancasila', sebagaimana amanat UU nomor 20 tahun 2003 yang menuangkan materi kurikulum dan PP nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Tidak adanya formulasi pendidikan khusus bagi pemeluk agama lokal karena tidak diakomodir oleh produk hukum yang berlaku dalam praktik pendidikan.

*Kedua*, peserta didik yang berusia wajib belajar (usia produktif) jika tidak dididik dalam pendidikan formal pada dasarnya mengekang keinginan luhur diri anak. Hal tersebut bertolak belakang dengan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 9 (1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal 13 (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakdilan, dan perlakuan salah lainnya, dan

*Ketiga*, praktik pendidikan rumahan (*homeschooling*) pada dasarnya pendidikan yang mengakomodir kebutuhan masyarakat Samin, akan tetapi, karena produk hukum tentang *homeschooling* belum ada, maka pendidikan formal adalah solusi yang harus dipenuhi.

### **Daftar Pustaka**

Bertens, K., *Etika*, Jakarta, Gramedia, 2005

Danim, Sudarwan *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Delphie, Bandi, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*, Bandung: Aditama, 2006

- Endraswara, Suwardi, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*, Sleman: Pustaka Widyatama, 2006
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali, 1992
- Marzali, Amri, *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rakesarasin, 1996
- Nugroho D. Riant, *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007
- Rosyid, Moh., *Samin Kudus Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Sudjana, Nana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development*, Bandung: Alfabeta, 2006
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, 2006
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Rosda Karya, 2001
- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Wahab, Solichin Abdul, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press, 2008

### **Perundang-Undangan**

- Peraturan Pemerintah RI nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar.
- Peraturan Pemerintah RI nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
- Perpres nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Jakarta: Sekjen MPR RI., 2007
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.